



SALINAN

KEPALA DESA CELEP
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA CELEP
NOMOR 261.2/27 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK WANITA TANI JATI MAKMUR
DESA CELEP KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA CELEP,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf d Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, maka perlu dibentuk Pengurus Kelompok Wanita Tani yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkan Susunan Pengurus Kelompok Wanita Tani Jati Makmur Desa Celep dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Desa Celep Nomor 2 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Celep Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Kelompok Wanita Tani Jati Makmur Desa Celep Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo masa bhakti 2024-2029 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dapat berasal dari :
- a. Swadaya masyarakat ;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Celep
Pada Tanggal 19 Januari 2024

KEPALA DESA CELEP,

ttd

SURONO

Lampiran :

1. Bupati Sukoharjo;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sukoharjo
3. Camat Nguter
4. Badan Permusyawaratan Desa, Desa Celep
5. Arsip

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Celep
Nomor : 261.2/27 TAHUN 2024
Tanggal : 19 Januari 2024

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK WANITA TANI JATI MAKMUR
DESA CELEP KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	NAMA PENGURUS	JABATAN	KETERANGAN
1	TRINEM	KETUA 1	
2	PAIYEM	KETUA 2	
3	ELYANNA BUDHYANING	SEKRETARIS 1	
4	ANTIK SOFIYANI	SEKRETARIS 2	
5	RENI HANDAYANI	BENDAHARA 1	
6	SRI PANGESTU	BENDAHARA 2	

KEPALA DESA CELEP,

ttd

SURONO